



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirulla Alias Lero Bin Karim;
2. Tempat lahir : Ujung Lero;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 8 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan" Majene beralamat di Jl. A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amirulla Alias Lero Bin Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal asal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amirulla Alias Lero Bin Karim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip bening Kosong;
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna Putih;
 - 1 (satu) buah silikon Hp warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Simcard merek XL dengan nomor +6287831271482;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna Gold dengan Imei 1 : 868889035137519, Imei 2 : 868889035137501;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Hitam dengan Imei 1 : 351907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082253952281;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna Biru dengan Imei 1 : 868061054338739, Imei 2 : 8680610554338721;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah untuk isteri dan ketiga anak Terdakwa, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-01/Mjene/Enz/12/2022 tanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMIRULLA ALIAS LERO BIN KARIM pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di samping Bengkel Sepeda Motor yang ada di Jalan Poros Majene atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada pukul 20.00 Wita anak Saksi Mirsan Alias Acong Bin Harsan (telah dihentikan penyidikannya oleh Penyidik berdasarkan Keadilan Restoratif) menghubungi Terdakwa melalui panggilan Whatsapp dan memesan narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Saksi Mirsan Alias Acong Bin Harsan untuk menemuinya di Jalan Poros Majene dan pada sekira jam 20.30 Wita Terdakwa dan anak Saksi Mirsan Alias Acong Bin Harsan bertemu di samping sebuah bengkel sepeda motor setelah itu anak Saksi Mirsan Alias Acong Bin Harsan memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu yang masing-masing seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah sachet plastik setelah itu anak Saksi Mirsan Alias Acong Bin Harsan menyisipkan narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam silicon handphone miliknya setelah itu anak Saksi Mirsan Alias Acong Bin Harsan dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung mendekati anak Saksi Mirsan Alias Acong Bin Harsan yang saat itu berada di Dusun Luwawor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene untuk dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan potongan kertas warna Putih yang di selipkan di dalam silicon handphone merek Vivo warna Biru dengan nomor Imei 1 : 868061054338739, Imei 2 : 8680610554338721 nomor Simcard XL 087831271482 milik anak Saksi Mirsan Alias Acong Bin Harsan yang di beli dari tersangka dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wita dari seseorang yang bernama Puang Calli yang beralamat di Cappa Batu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan cara Terdakwa menghubungi Puang Calli dan memesan narkotika jenis Sabu seberat 2 (dua) gram selanjutnya Puang Calli meminta Terdakwa untuk menemuinya di rumah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2022 selanjutnya Puang Calli mengirimkan nomor rekening BRI 5065010672537 dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut dan pada sekira jam 13.00 Wita Terdakwa mentransfer dana sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui Agen BriLink di Jalan Poros di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman dan rekening tersebut beratas nama Suarti setelah itu Terdakwa memberitahukannya kepada Puang Calli;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wita Terdakwa menemui Puang Calli di rumahnya di Cappa Batu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang kemudian Terdakwa dan Puang Calli bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis Sabu setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis Sabu Puang Calli memberikan 3 (tiga) buah sachet plastik berisi narkotika jenis Sabu dengan berat total sekira 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa memberikan lagi uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Puang Calli;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 05.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Terdakwa menyisihkan dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket;

Bahwa narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik dengan berat masing-masing sachet kurang lebih 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Puang Calli, sebanyak 1 (satu) sachet telah Terdakwa jual kepada Fandi dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) sachet Terdakwa sisihkan dan membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket yang harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket yang harga per paketnya 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual dan 1 (satu) sachet lainnya juga Terdakwa sisihkan dan membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket yang harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket yang harga per paketnya 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang tersisa sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket karena 2 (dua) paket telah Terdakwa jual kepada anak Saksi Mirsan Alias Acong Bin Harsan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3517/NNF/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa, halmana pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0962 gram, diberi nomor barang barang bukti 8333/2022/NNF;

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8334/2022/NNF;
 - Barang bukti di atas adalah milik anak Terdakwa Mirsan Alias Acong Bin Harsan;
- 23 (dua puluh tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0245 gram, di beri nomor barang bukti 8335/2022.NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8336/2022/NNF;
 - Barang bukti di atas adalah milik Terdakwa Amirullah Alias Lero Bin Karim;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8333/2022/NNF, 8335/2022.NNF dan 8336/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 8334/2022/NNF berupa urine seperti tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMIRULLA ALIAS LERO BIN KARIM pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Dusun Batu-Batu, Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan Dusun Batu-Batu, Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama Saksi Fahmi Bin

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan sebuah tas kecil warna Merah Putih yang telah dijatuhkan Terdakwa didekatnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah sachet plastik yang berisi 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis Sabu selanjutnya barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian termasuk 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 351907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082253952281 milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3517/NNF/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa, halmana pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0962 gram, diberi nomor barang bukti 8333/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8334/2022/NNF;
 - Barang bukti di atas adalah milik anak Terdakwa Mirsan Alias Acong Bin Harsan;
- 23 (dua puluh tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0245 gram, di beri nomor barang bukti 8335/2022.NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8336/2022/NNF;
 - Barang bukti di atas adalah milik Terdakwa Amirullah Alias Lero Bin Karim;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8333/2022/NNF, 8335/2022.NNF dan 8336/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 8334/2022/NNF berupa urine seperti tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sugianto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan Narkotika di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, kemudian pimpinan kami menugaskan kepada Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat termasuk Iptu Tangdikini, S.H., Bripda Ricky Halim dan Bripda Wahyudi Rasyid serta beberapa anggota lainya untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai seorang Anak dari kejauhan, kemudian Saksi bersama beberapa rekan menghampiri Anak tersebut yang sebelumnya telah dicurigai sering melakukan tranSaksi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan ciri-ciri orangnya yang disampaikan oleh informan tersebut, kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Anak bernama Mirsan Alias Acong Bin Harsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang diselipkan di dalam silicon Handphone merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721 beserta simcard merk XL dengan nomor +6287831271482;
- Bahwa dari penangkapan Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, kemudian pengembangan pada hari itu juga dilakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Batu-batu, Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat telah menangkap Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang diselipkan di dalam silicon Handphone merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721 beserta simcard merk XL dengan nomor +6287831271482, kemudian saat Anak diinterogasi mengenai asal usul barang narkotika jenis sabu tersebut diperoleh tiba-tiba Anak menunjuk seseorang yang sedang berboncengan sepeda motor melintas dengan mengatakan "barang narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa", sehingga seketika itu juga kami langsung mengejar Terdakwa dan menahannya namun Terdakwa sempat membuang sebuah tas sebelum kami melakukan pengeledahan dan salah satu petugas yang melihatnya langsung mencarinya, kemudian tas tersebut ditemukan oleh petugas. Setelah diperiksa isi tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong, alat bong dan handphone Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501;
- Bahwa keterkaitannya dengan Terdakwa menurut pengakuan Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan barang berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang diselipkan di dalam silicon Handphone merek Vivo biru warna hitam diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan membeli 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut 3 (tiga) hari sebelum di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2022 sekitar

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 11.00 WITA dari seseorang yang bernama Puang Calli yang beralamat di Cappa Batu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa membeli 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,0245 gram seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian telah terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulawesi Barat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 3511907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282253952281 milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah silikon Hp warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721, 1 (satu) buah simcard merk XL dengan nomor +6287831271482 milik Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang di bonceng oleh temannya bernama Fahmi namun Fahmi tidak mengetahui Terdakwa membawa sabu karena Terdakwa hanya meminta tolong kepada Fahmi untuk diantarkan ke Soreang dengan menggunakan sepeda motor milik Fahmi;
 - Bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Ricky Halim** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Ditresnarkoba Polda Selawesi Barat mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan Narkotika di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, kemudian pimpinan kami menugaskan kepada Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Selawesi Barat termasuk Iptu Tangdikini, S.H., Bripda Ricky Halim dan Bripda Wahyudi Rasyid serta beberapa anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai seorang Anak dari kejauhan, kemudian Saksi bersama beberapa rekan menghampiri Anak tersebut yang sebelumnya telah dicurigai sering melakukan tranSaksi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan ciri-ciri orangnya yang disampaikan oleh informan tersebut, kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Anak bernama Mirsan Alias Acong Bin Harsan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang diselipkan di dalam silicon Handphone merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721 beserta simcard merk XL dengan nomor +6287831271482;
- Bahwa dari penangkapan Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, kemudian pengembangan pada hari itu juga dilakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Batu-batu, Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Ditresnarkoba Polda Selawesi Barat telah menangkap Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang diselipkan di dalam silicon Handphone merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721 beserta simcard merk XL dengan nomor +6287831271482, kemudian saat Anak diinterogasi mengenai asal usul barang narkoba jenis sabu tersebut diperoleh tiba-tiba Anak menunjuk seseorang yang sedang berboncengan sepeda motor melintas dengan mengatakan "barang narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa", sehingga seketika itu juga kami langsung mengejar Terdakwa dan menahannya namun Terdakwa sempat membuang sebuah tas sebelum kami melakukan pengeledahan dan salah satu petugas yang melihatnya langsung mencarinya, kemudian tas tersebut ditemukan oleh petugas. Setelah diperiksa isi tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong, alat bong dan handphone Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501;

- Bahwa keterkaitannya dengan Terdakwa menurut pengakuan Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan barang berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang diselipkan di dalam silicon Handphone merek Vivo biru warna hitam diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan membeli 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut 3 (tiga) hari sebelum di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA dari seseorang yang bernama Puang Calli yang beralamat di Cappa Batu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa membeli 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,0245 gram seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian telah terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 3511907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282253952281 milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah silikon Hp warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721, 1 (satu) buah simcard merk XL dengan nomor +6287831271482 milik Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang di bonceng oleh temannya bernama Fahmi namun Fahmi tidak mengetahui Terdakwa membawa sabu karena Terdakwa hanya meminta tolong kepada Fahmi untuk diantarkan ke Soreang dengan menggunakan sepeda motor milik Fahmi;
- Bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Malik** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang melihat penggeledahan terhadap Sdra. MIRSAN Alias ACONG Bin HARSAN namun hanya Saksi yang bersedia menjadi Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah di Dusun Batu-batu Palipi

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian datang seseorang memperkenalkan diri bahwa dia adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Sdra. MIRSAN Alias ACONG Bin HARSAN lalu ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang Sdra. MIRSAN Alias ACONG Bin HARSAN selip di dalam silicon HP merek Vivo warna biru lalu kami menyita 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI2 868061054338721 yang berisi 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 6287831271482 milik Sdra. MIRSAN Alias ACONG Bin HARSAN;

- Bahwa jumlah polisi yang melakukan penggeledahan terhadap Sdra. MIRSAN Alias ACONG Bin HARSAN sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Sdra. MIRSAN Alias ACONG Bin HARSAN. Barang berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket sabu, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna gold dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam adalah barang milik Sdra. MIRSAN Alias ACONG Bin HARSAN;
- Bahwa Saksi mengetahui sabu yang ditemukan polisi adalah sabu milik Sdra. MIRSAN Alias ACONG Bin HARSAN karena Sdra. MIRSAN Alias ACONG Bin HARSAN mengaku bahwa sabu tersebut miliknya pada saat polisi menemukan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Fahmi Bin Baharuddin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa banyak orang yang melihat penggeledahan terhadap Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM namun Saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA, Saksi sedang bersama dengan Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM di pinggir jalan Dusun Batu-batu Desa Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian beberapa orang yang mengaku sebagai polisi lalu polisi menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna merah putih yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisikan 23 (dua puluh tiga) paket

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



sabu di dekat Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM berdiri selanjutnya polisi menyita 1 (satu) unit HP merek Vivi warna gold dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

- Bahwa jumlah polisi yang melakukan penggeledahan terhadap Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM, barang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah putih yang berisi 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisikan 23 (dua puluh tiga) paket sabu di dekat Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM berdiri selanjutnya polisi menyita 1 (satu) unit HP merek Vivi warna gold dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam adalah barang milik Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sabu yang ditemukan polisi adalah sabu milik Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM karena Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM mengaku bahwa sabu tersebut miliknya pada saat polisi menemukan sabu tersebut;
- Bahwa Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM yang membuang 1 (satu) buah tas kecil warna merah putih yang berisi sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM membuang 1 (satu) buah tas kecil warna merah putih yang berisi sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM membuang 1 (satu) buah tas kecil warna merah putih yang berisi sabu dari keterangan Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM pada saat barang tersebut ditemukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 21.30 WITA, Saksi bertemu dengan Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM di pinggir Dusun Luaor Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene kemudian Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar ke jalan poros Dusun Luar Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene kemudian Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM menyuruh Saksi mengantarnya ke arah kota Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM membawa sabu pada saat Saksi membonceng Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Mirsan Alias Acong Bin Harsan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Ditresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Saksi sedang berada di pinggir jalan poros di Dusun Luaor Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene kemudian polisi mendatangi Anak Saksi lalu polisi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap Anak Saksi kemudian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang Anak Saksi selip di dalam silicon HP merek Vivo warna biru lalu kami menyita 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI2 868061054338721 yang berisi 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 6287831271482;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Anak Saksi. Barang berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang Anak Saksi selip di dalam silicon HP merek Vivo warna biru lalu kami menyita 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI2 868061054338721 yang berisi 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 6287831271482 milik Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Saksi menelepon Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM melalui aplikasi whatsapp dengan nomor +6187749171128 yang terpasang di HP merek Vivo warna biru ke aplikasi whatsapp milik Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM dengan nomor +6182358549322 yang terpasang di kontak HP Anak Saksi dengan nama kontak Ler untuk memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM menyuruh Anak Saksi untuk menemuinya di jalan poros Majene. Sekitar pukul 20.30 WITA, Anak Saksi bertemu dengan Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM di samping bengkel motor di jalan poros Majene di Dusun Luaor Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene kemudian Anak Saksi memberikan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM memberikan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu;

- Bahwa foto tersebut di atas adalah foto percakapan Anak Saksi dengan Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM untuk membeli sabu;
- Bahwa Anak Saksi membeli sabu dari Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM untuk Anak Saksi konsumsi bersama dengan Sdra. DEDI;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali membeli sabu dari Sdra. AMIRULLAH Alias LERO Bin KARIM;
- Bahwa baru mau mencoba mengkonsumsi sabu namun Anak Saksi ditangkap polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3517/NNF/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 8335/2022/NNF (kristal bening) dan 8336/2022/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu yang kemudian diamankan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Batu-batu, Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bersama dengan Fahmi Bin Baharuddin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu terbungkus potongan kertas warna putih yang diselipkan di dalam silicon Handphone merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721 beserta simcard merk XL dengan nomor +6287831271482 dimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Batu-batu, Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat barang bukti yang sebelumnya Terdakwa buang berupa sebuah tas kecil warna merah putih yang berisikan didalamnya 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong, alat bong dan handphone Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501 milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan di Terdakwa diperoleh dari Puang Calli dengan konologis perolehan sabu sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menepon Puang Calli melalui handphone Samsung warna hitam dengan nomor +6282253952281 milik Terdakwa ke handphone dengan nomor 085359859999 yang tersimpan di kontak handphone Terdakwa dengan nama Puan Bugis 1 dengan maksud ingin memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Puang Calli menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di rumah Puang Calli pada hari Rabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 5065010672537 yang dikirimkan oleh Puang Calli sebelumnya melalui pesan singkat dengan menggunakan nomor +6282336545777 yang tersimpan di kontak handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa dengan nama kontak aji Bugis ke nomor handphone +6282253952281 milik Terdakwa dan sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di agen Brilink yang berada di jalan poros di Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ke nomor rekening BRI dengan nomor 5065010672537 atas nama Suarti, kemudian

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



setelah itu Terdakwa menelepon Puang Calli dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dengan mobil sewaan Terdakwa kerumahnya Puang Calli dan bertemu langsung dengan Puang Calli dirumahnya di Cappa Batu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu kami berdua Terdakwa dan Puang Calli sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar rumahnya Puang Calli. Setelah kami mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu Puang Calli memberikan sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Puang Calli, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Puang Calli pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Puang Calli, setiba di rumah Terdakwa membaginya kembali sabu itu dengan perincian:
 - a. Dalam 1 (satu) gram narkoba jenis sabu telah terjual kepada Fandi dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Dalam 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang Terdakwa masukkan ke dalam pipet masing-masing 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang telah laku terjual kepada Anak Mirsan Alias Acong Bin Harsan sebanyak 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket belum terjual ada pada Terdakwa namun saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sisanya tersebut ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa bila tidak laku terjual dari 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening sabu rencananya mau di konsumsi sendiri;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu, untuk membayar hutang yang ada di teman dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkoba jenis sabu dalam setiap 1 (satu) gram mencapai sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di peroleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipakai untuk membayar hutang di teman Terdakwa uga dipergunakan kebutuhan sehari-hari di rumah;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu disekitaran di kampung Luaor Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene sesama teman pemain sepak bola dan di Pulo Kerayaan Batu Licin Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu;
- Bahwa tes urine terhadap Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah maupun jual sabu termasuk isteri Terdakwa, karena posisi isteri Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya sebagai pemakai sabu dan sekarang pemakai dan penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Nurliani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun menikah dengan Terdakwa dan tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yakni anak pertama berusia 19 (sembilan) tahun, anak kedua berusia 12 (dua belas) tahun dan anak ketiga berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi setelah diberitahu oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat bahwa Terdakwa telah di tangkap saat berada di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Batu-batu, Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501 milik Terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut milik Saksi yang sekarang dipakai oleh Terdakwa;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah putih, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 3511907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282253952281, 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah silikon Hp warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721, 1 (satu) buah simcard merk XL dengan nomor +6287831271482;
- Bahwa dari ketiga anak Saksi hanya anak pertama yang mengetahui ayahnya sekarang ini ditangkap terkait kasus narkoba jenis sabu sedangkan anak kedua dan ketiga tidak ada yang mengetahuinya namun Saksi sering membawa anak kedua dan ketiga untuk menjenguk ayahnya di Rutan Majene;
- Bahwa anak pertama tidak sekolah karena telat masuk SMP dan tidak ada biaya, sedangkan anak kedua masih sekolah SD dan yang bungsu belum masuk sekolah;
- Bahwa selama suami Saksi (Terdakwa) di tahan sementara ini Saksi bersama anak-anak tinggal bersama dengan orang tua Saksi dan adik kandung dengan yang menafkahi adalah adik kandung Saksi yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Saksi bersama suami (Terdakwa) dan ketiga anak Saksi, rumah milik kami berdua;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dengan mengatakan ini uang hasil dari keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sampai jutaan rupiah;
- Bahwa Terdakwa bila pergi melaut sekitar 1 (satu) minggu dengan kondisinya sangat kuat yang gunakan perahu milik Terdakwa;
- Bahwa maksimalnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bahkan pernah sama sekali tidak terima uang usai Terdakwa melaut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong;
2. 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu;
3. 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501;
4. 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 3511907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282253952281;
5. 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu;
6. 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
7. 1 (satu) buah silikon Hp warna hitam;
8. 1 (satu) unit Hp merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721;
9. 1 (satu) buah simcard merk XL dengan nomor +6287831271482;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Batu-Batu, Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bersama dengan Fahmi Bin Baharuddin atas pengembangan dari tertangkapnya terlebih dahulu Anak Saksi Mirsan;
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Mirsan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene diakui jika Anak Saksi Mirsan membeli 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan pada Anak Saksi Mirsan ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu terbungkus potongan kertas warna putih

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselipkan di dalam silicon handphone warna hitam dengan handphone merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721 beserta simcard merk XL dengan nomor +6287831271482 milik Anak Saksi Mirsan;

3. Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi saat Anak Saksi Mirsan diinterogasi mengenai asal usul barang narkotika jenis sabu tersebut diperoleh tiba-tiba Anak Saksi Mirsan menunjuk seseorang yang sedang berboncengan sepeda motor melintas dengan mengatakan "barang narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa", sehingga seketika itu juga kami langsung mengejar Terdakwa dan menahannya, namun Terdakwa sempat membuang sebuah tas sebelum kami melakukan pengeledahan dan salah satu petugas yang melihatnya langsung mencarinya yang kemudian tas tersebut ditemukan oleh petugas;
4. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 3511907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282253952281 diakui milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Puang Calli yang terlebih dahulu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelepon Puang Calli melalui handphone Samsung warna hitam dengan nomor +6282253952281 milik Terdakwa ke handphone dengan nomor 085359859999 yang tersimpan di kontak handphone Terdakwa dengan nama Puan Bugis 1 dengan maksud ingin memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.900.000,00, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di agen Brilink yang berada di jalan poros di Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ke nomor rekening BRI dengan nomor 5065010672537 atas nama Suarti dan mengabari Puang Calli jika Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA dengan mobil sewaan Terdakwa kerumahnya Puang Calli dan bertemu langsung dengan Puang Calli dirumahnya di Cappa Batu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu Terdakwa dan Puang Calli sempat mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumahnya Puang Calli, setelah mengkonsumsi sabu lalu Puang Calli memberikan sabu yang telah dipesan Terdakwa ke Terdakwa;

6. Bahwa setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan sabu dari Puang Calli, setiba di rumah Terdakwa membaginya kembali sabu itu dengan perincian:
 - a. Dalam 1 (satu) gram narkotika jenis sabu telah terjual kepada Fandi dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Dalam 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang Terdakwa masukkan ke dalam pipet masing-masing 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang telah laku terjual kepada Anak Saksi Mirsan sebanyak 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket belum terjual dengan ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan;
7. Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang di bonceng oleh temannya bernama Fahmi namun Saksi Fahmi tidak mengetahui Terdakwa membawa sabu karena Terdakwa hanya meminta tolong kepada Fahmi untuk diantarkan ke Soreang menggunakan sepeda motor milik Saksi Fahmi;
8. Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan sabu sebelumnya;
9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu untuk membayar hutang yang ada di teman dan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan keuntungan yang di peroleh Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis sabu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian telah terjual;
11. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulawesi Barat;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk Narkotika jenis Sabu-sabu;
13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai nelayan;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



14. Bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
15. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Amirulla Alias Lero Bin Karim telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Amirulla Alias Lero Bin Karim setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Amirulla Alias Lero Bin Karim adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Amirulla Alias Lero Bin Karim sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Batu-Batu, Desa Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bersama dengan Fahmi Bin Baharuddin atas pengembangan dari tertangkapnya terlebih dahulu Anak Saksi Mirsan, saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Mirsan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan poros provinsi bertempat di Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene diakui jika Anak Saksi Mirsan membeli 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal bening diduga berisi sabu, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 3511907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282253952281. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram tersebut dari Puang Calli sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mentrasfer uang ke Puang Calli ke nomor rekening BRI dengan nomor 5065010672537 atas nama Suarti dan selanjutnya Terdakwa menemui Puang Calli di rumahnya di Cappa Batu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang untuk mengambil pesanan sabu yang dipesan Terdakwa itu. Bahwa uang yang dipakai untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan sabu sebelumnya, dan Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) kepolisian;

Menimbang bahwa 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0962 gram yang ditemukan di Anak Saksi Mirsan merupakan sabu yang awalnya milik Terdakwa yang telah terjual ke Anak Saksi Mirsan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan dijual dan sebagian dikonsumsi;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diketahui atas narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Puang Calli tersebut kemudian Terdakwa jual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Fandi dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta membagi 1 (satu) gram narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket yang Terdakwa masukkan ke dalam pipet masing-masing 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan yang telah laku terjual kepada Anak Saksi Mirsan sebanyak 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dengan keuntungan yang di peroleh Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis sabu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang yang ada di teman dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3517/NNF/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 8335/2022/NNF (kristal bening) adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Fandi dan Anak Saksi Mirsan serta mendapat keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dalam unsur pasal ini memenuhi perbuatan menjual;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan yang tidak memiliki hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan menjual narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah silikon Hp warna hitam, dan 1 (satu) buah simcard merk XL dengan nomor +6287831271482 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 3511907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282253952281, dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amirulla Alias Lero Bin Karim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip bening berisi 23 (dua puluh tiga) buah potongan pipet yang berisi kristal bening diduga berisi sabu;
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip sedang berisikan 2 (dua) buah potongan pipet bening berisi kristal bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah silikon Hp warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard merk XL dengan nomor +6287831271482;
- Dimusnahkan;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna gold dengan IMEI 1 868889035137519, IMEI 2 868889035137501;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan IMEI 1 3511907108052953/01 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6282253952281;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo biru warna hitam dengan IMEI 1 868061054338739 IMEI 2 868061054338721;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H., dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mjn